



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 550/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I NYOMAN RAKA SUWECA DAN OCTY LUTFIYANI adalah pasangan suami-istri, beralamat di Asr. Yonzikon 11 Jln. Setu Mangga Bolong RT/RW 001/018 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 550/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL. tertanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 550/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL. tertanggal 19 Juni 2023 tentang hari sidang;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat serta telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 550/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Pencatatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 02 Februari 2016 sesuai dengan kutipan akta nikah no.125/PK/JT/2016.
2. Bahwa anak para pemohon bernama I KADEK MANDALA SUMENG BIRENDRA, jenis kelamin Laki-laki lahir di Tegal pada tanggal 16 November 2020 adalah anak ke-2 dari orang tua yang bernama I NYOMAN RAKA SUWECA DAN OCTY LUTFIYANI sesuai dengan akta kelahiran nomor 3174-LU-27112020-0083.

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor : 550/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari I KADEK MANDALA SUMENG BIRENDRA menjadi I KADEK MANDALA BIRENDRA.
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik.
5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Setempat.

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas.
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu I KADEK MANDALA SUMENG BIRENDRA menjadi I KADEK MANDALA BIRENDRA.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN RAKA SUWECA, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OCTY LUTFIYANI, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.125/PK/JT/2016 tertanggal 2 Februari 2016, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3174091106200008 atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN RAKA SUWECA, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3174-LU-27112020-0083 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda Bukti P-5;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor : 550/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh RT 001/18 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan. Jagakarsa, Jakarta Selatan, diberi tanda Bukti P-6;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Muhammad Azwar dan saksi Wahyu Setyo Budi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu-kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Asr. Yonzikon 11 Jln. Setu Mangga Bolong RT/RW 001/018 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pokok permohonan Para Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak ;

*Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor : 550/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari I KADEK MANDALA SUMENG BIRENDRA menjadi I KADEK MANDALA BIRENDRA;

Menimbang bahwa pada bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3174-LU-27112020-0083 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diperoleh fakta hukum bahwa terbukti nama anak Para Pemohon di akte kelahiran yaitu I KADEK MANDALA SUMENG BIRENDRA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Azwar dan saksi Wahyu Setyo Budi, terbukti bahwa nama anak Para Pemohon tersebut yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon (bukti P-5) tertulis I KADEK MANDALA SUMENG BIRENDRA dan dimohonkan oleh Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya menjadi I KADEK MANDALA BIRENDRA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena mempunyai arti yang kurang baik;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut ingin merubah nama anaknya pada dokumen kependudukan dan permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 :

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan ;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata instansi yang menerbitkan akta tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya perlu

*Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor : 550/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Para Pemohon agar mengirimkan Salinan penetapan perkara ini kepada instansi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang pada instansi tersebut dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan domisili Para Pemohon di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UURI Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan ketentuan pasal 102 huruf (b) UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi "semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa domisili Para Pemohon adalah di Kota Jakarta Selatan, maka perubahan nama anak Para Pemohon di akta kelahiran anak Para Pemohon juga harus diberitahukan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan agar pejabat yang berwenang pada kantor tersebut dapat membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka harus dinyatakan tentang perubahan penulisan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu nama I KADEK MANDALA SUMENG BIRENDRA diganti sesuai pertimbangan Hakim tersebut diatas menjadi I KADEK MANDALA BIRENDRA;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa perkara permohonan adalah perkara untuk kepentingan pihak yang mengajukan permohonan, sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UURI No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor : 550/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yaitu I KADEK MANDALA SUMENG BIRENDRA menjadi I KADEK MANDALA BIRENDRA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon dari I KADEK MANDALA SUMENG BIRENDRA menjadi I KADEK MANDALA BIRENDRA pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.3174-LU-27112020-0083 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan memperlihatkan salinan resmi;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : Afrizal Hady,S.H.M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Komar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik pada SIPP Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Komar, S.H.

Afrizal Hady, S.H.M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor : 550/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 Penetapan Nomor : 550/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.